



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 5/Pen.Div/2023/PN Bkn

Jo.

Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggal  
tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;  
Tempat lahir : Kuok;  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 26 November 2007;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kab. Kampar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing  
Kemasyarakatan Nomor 297/SA/IX/2023 tanggal 8 September 2023  
Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan  
perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara ANAK;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Bangkinang;

Pada tanggal 25 September 2023;

Hakim

AULIA FHATMA WIDHOLA, SH, MH